

Efektifitas Penerapan System Bank Syariah Di Indonesia

Sean Yudistira; Alvin Valentino; Arif Rahman Hakim; Rafi Dwi Putra; Danang Surya Kusuma. Universitas Pembangunan Jaya, Alvinvdt123@gmail.com

ABSTRACT: This research aims to determine the development of Islamic Sharia banks and their role in banking in Indonesia. This research draws from library research to examine sources such as scientific journals, scientific articles, scientific papers and other relevant sources related to the research object. Where the data can be trusted. Because this research is a text and writing that explains the development of Islamic sharia banks and their role in Indonesia. The results of this research in Indonesian banking are not only conventional banks but also Islamic sharia banks with the presence of Islamic sharia banks which offer financial services, products and investments in a different way to conventional banks. These Islamic sharia banks use Islamic religious rules which are the rules. without usury

KEYWORDS: Syariah, Bank, Implementation

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan bank Syariah Islam dan perannya bagi perbankan di Indonesia penelitian ini mengambil dari studi Pustaka untuk mengkaji sumber – sumber seperti jurnal ilmiah, artikel ilmiah, karya ilmiah dan sumber lain yang relevan yang berkaitan dengan objek penelitian Dimana datanya dapat dipercaya. Karena penelitian ini merupakan teks dan tulisan yang menjelaskan perkembangan bank syariah Islam dan perannya di Indonesia. Hasil dari penelitian ini perbankan Indonesia tidak hanya ada bank konvensional tapi juga bank syariah Islam dengan hadirnya bank syariah Islam yang menawarkan layanan finansial, produk dan investasi dengan cara yang berbeda dengan bank konvensional Dimana bank syariah Islam ini menggunakan aturan – aturan agama Islam yang Dimana aturannya tanpa riba.

KATA KUNCI: Syariah, Bank, Implementasi.

I. PENDAHULUAN

Walaupun telah berdiri selama 20 tahun, sistem keuangan Islam (Islamic Financing System/ IFS) masih memiliki market share yang sangat kecil. Jumlah aset perbankan syariah lebih besar daripada total aset perbankan nasional pada tahun 2009 sebesar 2,45%. Namun, hingga November 2011, sistem keuangan Islam hanya memiliki market share 3,82%. Dengan demikian, pertumbuhan sistem keuangan Islam selama 2009 sampai dengan 2011 hanya 1,37% atau 0,5% per tahun. Dengan tingkat pertumbuhan dan ukuran market share yang sangat kecil ini tentunya pengaruh sistem keuangan Islam tidak akan berdampak luas pada perekonomian Indonesia.

Tetapi sistem keuangan Islam memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional (Conventional Financing System/ CFS). Fungsi intermediasi perbankan syariah yang tinggi, ditunjukkan dengan tingkat FDR rata-rata diatas 90% bahkan pernah lebih dari 100%. Tercatat komposisi aset yang didominasi pembiayaan kepada sektor riil terutama sektor usaha kecil dan menengah dengan rasio FDR mencapai 103,64% pada tahun 2008. Data November 2011 mencatat tingkat FDR perbankan syariah sebesar 91,41%. Meskipun tingkat FDR perbankan syariah akhir-akhir ini berada di bawah 100%, namun lebih unggul apabila dibandingkan dengan perbankan konvensional yang hanya mencapai 81% (November 2011). Hal ini membuktikan bahwa dana yang disimpan pada perbankan syariah sebagian besar disalurkan sebagai penggerak pada sektor riil khususnya sektor usaha kecil dan menengah. Karena keunggulan sistem keuangan Islam lebih besar daripada sistem keuangan konvensional di Indonesia, keunggulan ini belum memiliki dampak yang signifikan pada ekonomi Indonesia.

Dalam internal perbankan syariah, terdapat dua masalah yang sangat serius dan harus segera diperbaiki. Pertama ialah permasalahan ukuran keberhasilan bank syariah yang lebih mengutamakan pencapaian keuntungan dan efisiensi biaya dibandingkan dengan pencapaian maqasid syariah. Konferensi Internasional Perbankan dan Keuangan Islam ke-3 di Jakarta, yang disponsori oleh Bank Indonesia dan Fakultas

Ekonomi Universitas Indonesia dari 23-26 Februari 2010, menunjukkan hal ini dalam beberapa makalah tentang efisiensi (Hasibuan, 2011). Permasalahan berikutnya ialah pembiayaan non profit-loss sharing seperti murabahah masih mendominasi pembiayaan pada bank-bank syariah di Indonesia. Pada tahun 2010 komposisi pembiayaan murabahah sebesar 55% terhadap total pembiayaan, sedangkan data November 2011 sebesar 54%. Meskipun menunjukkan sedikit penurunan, namun pembiayaan non profit-loss sharing ini masih mendominasi.

Ini mendorong para pemikir untuk mengubah seni ekonomi menjadi ilmu ekonomi seperti yang dikenal saat ini. Saat ini, kita menyaksikan banyaknya lembaga perbankan syariah yang bermunculan, yang mengalami pertumbuhan yang pesat seiring perkembangan nilai-nilai syariah. Meskipun konvensional ekonomi masih mendominasi, banyak pakar ekonomi memperkirakan bahwa ekonomi syariah akan tumbuh lebih cepat di masa depan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Secara umum pengertian metode penelitian yaitu sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2018).

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan kuantitatif. Tujuan penelitian ini keefektifan bank syariah di Indonesia dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi dan sikap atau pandangan terjadi dalam masyarakat pertentangan dua keadaan atau lebih pengaruh terhadap kondisi ini. Penelitian kuantitatif ini, penelitian menggunakan kajian yang berasal dari studi pustaka. mencari informasi dari internet, makalah, jurnal ensiklopedia, karangan ilmiah serta dari sumber sumber lain dan lam bentuk format digital yang dapat dipercaya kebenaran dari data tersebut dan berhubungan dengan apa yang diteliti adapun yang menjadi objek yang sedang di teliti berupa teks teks yang menggambarkan dan

memaparkan tentang sejarah dan perkembangan bank syariah di Indonesia.

III. HASIL

A. Pengertian bank Syariah

Bank Islam, yang juga dikenal sebagai bank syariah, adalah bank yang tidak bergantung pada bunga. Bank Islam, juga dikenal sebagai bank tanpa bunga, adalah lembaga perbankan yang operasi dan produknya berdasarkan Alquran dan Al-Hadist. Bank Islam adalah lembaga keuangan yang tujuan utamanya adalah menyediakan pembiayaan dan layanan lainnya melalui lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, dan operasinya diatur sesuai dengan prinsip syariah Islam. Antonio dan ulama membedakan antara dua konsep: Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam. Bank Islam adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan (2) bank yang mengacu pada ketentuan al-Quran dan hadist dalam tata cara operasinya. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang mengikuti ketentuan alquran dan hadits dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatankegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi sorotan utama dalam beberapa tahun terakhir. Data dari Bank Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat positif dalam hal kuantitas, aset, dana pihak ketiga, pembiayaan, dan pangsa pasar perbankan syariah di negara ini. Mari kita eksplorasi lebih lanjut perkembangan perbankan syariah di Indonesia dengan menggunakan data yang diberikan oleh Bank Indonesia dalam Statistik Perbankan Syariah tahun 2009. Menurut data yang disajikan dalam Statistik Perbankan Syariah 2009, pada bulan Desember 2009, terdapat 31 unit bank syariah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 6 di antaranya adalah Bank

Umum Syariah, sementara 25 lainnya adalah Unit Usaha Syariah. Selain itu, terdapat juga 139 unit Bank Perkreditan Rakyat Syariah

(BPRS) pada periode yang sama. Perkembangan ini menunjukkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan situasi pada tahun 1998, di mana hanya ada satu Bank Umum Syariah dan 76 BPRS. Dengan demikian, jumlah bank syariah telah berkembang pesat dalam waktu yang relatif singkat.

B. Peran Bank Syariah Bagi Perekonomian

Salah satu indikator utama kesuksesan perbankan adalah pertumbuhan aset. Data dari Statistik Perbankan Syariah 2009 menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia mencapai peningkatan aset yang sangat signifikan dari akhir tahun 2008 hingga akhir tahun 2009. Pertumbuhan aset tersebut mencapai lebih dari 33,37 persen, menunjukkan pertumbuhan yang sangat mengesankan. Penghimpunan dana (Deposit Fund) juga mengalami pertumbuhan yang mencolok selama periode yang sama. Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam perbankan syariah tumbuh sebesar 41,84 persen. Pertumbuhan yang kuat ini mencerminkan kepercayaan masyarakat dalam perbankan syariah dan ketertarikan yang semakin meningkat terhadap produk dan layanan perbankan berbasis syariah.

Penting untuk memahami rasio pembiayaan (Financing to Deposit Ratio - FDR) dalam konteks perbankan syariah. FDR adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana bank mengalokasikan dana pihak ketiga (DPK) yang diterima dari nasabah untuk pembiayaan. Data menunjukkan bahwa rata-rata FDR perbankan syariah adalah sebesar 97,65 persen. Ini berarti bahwa sebagian besar dana yang diterima dari nasabah digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada individu dan bisnis. Namun, jika kita melihat tahun-tahun sebelumnya dan setelahnya, pada tahun 2008, FDR perbankan syariah melebihi 100 persen. Ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut, pembiayaan yang disalurkan melebihi DPK. Meskipun tingkat FDR ini tinggi, penting untuk dicatat bahwa tingkat kegagalan pembayaran atau yang dinyatakan dalam Non Performing Financing (NPF) hanya sebesar 3,95 persen. Ini menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia berhasil

menjalankan fungsi mereka dengan baik, meskipun terdapat risiko pembiayaan yang cukup tinggi.

Pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia juga mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2008, pangsa aset perbankan syariah adalah sebesar 2,14 persen. Namun, pada tahun 2009, pangsa pasar ini meningkat menjadi 2,61 persen, yang berarti pertumbuhan sebesar 0,47 persen. Hal yang sama terjadi pada Deposit Fund (DPK) dari pihak ketiga, yang juga mengalami pertumbuhan sebesar 2,02 persen, meningkat 0,24 persen. Ini menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia memiliki kinerja dan potensi yang sangat baik.

Salah satu poin penting yang perlu ditekankan adalah bahwa perkembangan perbankan syariah ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Bank-bank syariah di Indonesia berkomitmen untuk menjalankan kegiatan perbankan mereka dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), larangan investasi dalam bisnis yang dianggap haram, dan prinsip berbagi risiko dan laba dengan nasabah.

Dalam konteks ini, produk dan layanan perbankan syariah sangat berbeda dari bank konvensional. Pembiayaan dalam perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (Musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (Mudharabah), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa opsi (Ijarah), serta pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari bank kepada pihak lain (Ijarah wa Iqtina). Ini berarti bahwa bank syariah beroperasi dengan pendekatan yang lebih etis dan adil, yang selaras dengan nilai-nilai agama Islam. Produk dan layanan perbankan syariah dirancang untuk memenuhi kebutuhan keuangan individu dan bisnis dengan cara yang tidak hanya legal, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam.

Pertumbuhan pesat perbankan syariah di Indonesia dapat dijelaskan oleh beberapa faktor pendorong yang kuat. Berikut adalah beberapa faktor utama yang telah mendorong perkembangan perbankan syariah di negara ini:

1. **Regulasi yang Mendukung:** Pemerintah Indonesia telah aktif dalam mendukung perkembangan perbankan syariah dengan menerapkan regulasi yang mendukung dan memfasilitasi operasi bank syariah. Hal ini mencakup pembentukan peraturan dan standar yang jelas untuk perbankan syariah.
2. **Peningkatan Kesadaran Masyarakat:** Masyarakat Indonesia semakin sadar akan manfaat perbankan syariah, terutama yang berbasis pada prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Ini telah mendorong minat dan permintaan terhadap produk dan layanan perbankan syariah.
3. **Komitmen Bank:** Bank-bank syariah di Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan operasi mereka berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Mereka telah berinvestasi dalam infrastruktur dan SDM yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan sektor ini.
4. **Pendanaan yang Lebih Murah:** Beberapa produk perbankan syariah yang berorientasi pada pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dapat memberikan solusi pembiayaan yang lebih murah dibandingkan dengan bunga yang diterapkan dalam perbankan konvensional. Hal ini dapat menjadi daya tarik bagi individu dan bisnis.
5. **Kerjasama dengan Lembaga Keuangan Internasional:** Bank-bank syariah di Indonesia telah menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan internasional, yang membantu mereka mendapatkan akses ke sumber daya yang lebih besar dan memperluas jaringan mereka.

C. Tantangan bagi Perbankan Syariah di Indonesia

Meskipun perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang positif, tetap ada sejumlah tantangan yang perlu dihadapi oleh sektor ini:

1. Pendidikan dan Pelatihan: Dalam rangka memastikan bahwa perbankan syariah tetap beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, pendidikan dan pelatihan yang baik bagi tenaga kerja perbankan sangat penting. Ini termasuk pelatihan yang berkelanjutan tentang prinsip-prinsip syariah.
2. Kesadaran Masyarakat: Meskipun kesadaran masyarakat telah meningkat, masih banyak yang perlu dilakukan dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah. Kampanye penyuluhan yang lebih luas mungkin diperlukan.
3. Persaingan dengan Perbankan Konvensional: Perbankan syariah masih menghadapi persaingan dengan bank konvensional yang telah lama mapan di Indonesia. Meningkatkan daya saing perbankan syariah menjadi tantangan tersendiri.
4. Pemenuhan Aturan Syariah: Bank-bank syariah harus memastikan bahwa mereka selalu mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasi mereka. Ini bisa menjadi tantangan yang memerlukan pemantauan dan audit yang ketat.
5. Inovasi Produk: Perbankan syariah juga perlu terus mengembangkan produk dan layanan baru yang menarik bagi nasabah dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

IV. PEMBAHASAN

Membicarakan masalah bank syariah, yang pada dasarnya adalah dasar dari ide tentang uang dalam Islam. karena bisnis perbankan tidak bisa lepas dari masalah uang. Uang dilihat sebagai alat tukar, bukan komoditi, dalam Islam. Dalam ekonomi tukar-menukar, uang dianggap memiliki fungsi untuk menghilangkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan penghisapan. Namun, jika berkaitan dengan masalah ketidakadilan, peran uang ini dianggap sebagai *riba al-fadl*. Oleh karena itu, uang itu sendiri tidak menghasilkan apa-apa dalam agama Islam. Oleh karena itu, dilarang untuk membayar bunga, juga dikenal sebagai *riba*, pada uang

yang dipinjam dan dipinjamkan. Ini terjadi dalam kasus yang memberatkan atau mengeksploitasi.

Untuk alasan apa bank syariah muncul dan beroperasi? Bank syariah harus didirikan dan beroperasi di bawah beberapa kondisi. Problem utamanya adalah perangkat bunga yang dibuat oleh bank konvensional. Menurut penelitian lebih lanjut, umat Islam membutuhkan solusi cepat untuk masalah bunga bank di Indonesia.

Dalam tulisan KH. Mas Mansur di majalah *Tabliq Siaran* pada tahun 1937, dia menyatakan bahwa bunga bank menjadi masalah yang sangat penting bagi umat Islam. Ini adalah reaksi pertama terhadap masalah bunga bank. Namun, karena deregulasi moneter dan perbankan belum ada pada saat itu, reaksi tersebut tidak menemukan jawaban. Baru setelah deregulasi moneter dan perbankan dilakukan pada tahun 1983, beberapa orang menemukan solusi untuk masalah bunga bank. Kemudian dikuatkan lagi dengan keluarnya Pakto tahun 1988, yang memungkinkan bank untuk memberikan pembiayaan dengan bunga nol.

Menurut Mudrajat dan Suharjono (2002), deregulasi keuangan di Indonesia tampaknya mirip dengan deregulasi keuangan di negara-negara Asia lainnya. Persamaannya terletak pada tiga dimensi deregulasi yang berbeda tetapi saling terkait: deregulasi harga (terutama deregulasi suku bunga), deregulasi produk (termasuk berbagai jenis jasa yang ditawarkan), dan deregulasi spasial (termasuk kelonggaran pembukaan cabang atau hambatan untuk memasuki).

Selain itu, evaluasi deregulasi selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa deregulasi telah sedikit mengubah bagaimana sektor keuangan Indonesia berfungsi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Indonesia telah keluar dari tekanan finansial; setidaknya, kadarnya telah jauh berkurang dibandingkan dengan masa lalu. Sebaliknya, deregulasi finansial menyebabkan fenomena baru yang membuat persaingan semakin kuat. Ini mencakup persaingan dalam perbankan syariah.

Meskipun tidak diakui, deregulasi finansial di Indonesia telah mendorong pertumbuhan dan perkembangan bank syariah. Dua bank

syariah, BPR Syariah Dana Mardhotillah dan BPR Syariah Berkah Amal Sejahtera, didirikan di Bandung pada tahun 1991. Pada tahun 1992, diundangkannya

UU Perbankan Nomor 7 tahun 1992, yang isinya tentang bank bagi hasil. Saat itu pula berdiri

Bank Muamalat Indonesia Selanjutnya datang BPR Syariah Drajat Warga dan BPR Syariah Marga Risski Bahagia, yang keduanya berlokasi di Indonesia. Selanjutnya, UU No. 7 tahun 1992 diubah menjadi UU No. 10 tahun 1998, yang mengatur bisnis perbankan berdasarkan prinsip syariah. setelah UU No 10 Tahun 1998 telah berdiri : satu Bank umum syariah (bank muamalat indonesia) ditambah dengan 80 BPR syariah.

Karena peluang pasarnya yang luas sesuai dengan mayoritas penduduk Indonesia, memiliki peluang besar secara makroekonomi. Tidak ada yang menghalangi pemilik bank swasta, nasional, atau asing untuk mendirikan cabang syariah di Indonesia berdasarkan UU No. 10. Ini pasti akan meningkatkan peluang transaksi di industri perbankan kita, terutama jika bank-bank syariah bekerja sama.

Hal ini untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Masyarakat diberi kesempatan yang luas untuk mendirikan bank berdasarkan prinsip syariah ini.

Ini termasuk kesempatan bagi pengelola bank umum konvensional untuk membuka cabang baru atau mengganti cabang yang sudah ada menjadi cabang khusus syariah dengan persyaratan yang melarang percampuran modal dan akuntansi..

V. KESIMPULAN

Perbankan Syariah sering disebut juga Perbankan Islam, maksudnya adalah perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariah Islam. Karena berdasarkan hukum Islam, perbankan syariah tidak mengenal adanya “bunga pinjaman” atau interest rate. Bunga pinjaman dianggap riba dan berdosa, yang dikenal di perbankan

syariat sebagai “sistem bagi hasil” atau Nisbah yang prosesnya sama-sama diketahui oleh dua pihak dan disetujui antara bank dan pihak nasabah. operasional Bank syariat menggunakan prinsip bagi hasil (Mudharabah). Karena bank Syariat sebenarnya memiliki potensi dan juga peluang yang luar biasa besar, hingga pertumbuhan dari segi aset pun sudah sangat membuktikan bahwa Bank Syariat merupakan model bank yang sangat ideal untuk mendorong kemajuan perekonomian negara. Namun sayangnya dari segi kualitas pelayanan, Bank Syariat harus mengejar ketinggalannya dari Bank Konvensional yang telah lebih awal berdiri. Selain itu juga, untuk menghasilkan persaingan yang produktif antara Bank Syariat dan Bank Konvensional diperlukan peraturan perbankan khusus untuk Perbankan Syariat sehingga mampu menjalankan tugasnya tanpa harus mengekor kepada sistem konvensional.

DAFTAR REFERENSI

Setia Budi Wilardjo, Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah Di INDONESIA VALUE ADDED, Vol. 2, No. 1, September 2004-Maret 2005 <http://jurnal.unimus.ac.id>

Mudrajad Kuncoro dan Suharjono, 2002, Manajemen Perbankan : Teori dan Aplikasi, Edisi Pertama, Yogyakarta : BPF

Muhamad, 2000, Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, Yogyakarta : UII Press.

Strategi Persaingan Bank Syariah Terhadap Bank Konvensional (2010). 1-3 <http://www.bi.go.id>

<https://www.cermati.com/artikel/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia>

<http://portalhiuinjakarta.blogspot.co.id/2009/03/bank-konvensional-vs-bank-syariah.html>

<http://dhayattoni80.blogspot.co.id/2013/05/perkembangan-bank-syariah-di-indonesia.html>

<https://eriellg.wordpress.com/2016/05/22/persaingan-bank-syariah-dan-bank-konvensional/>

Adiwarman A. Karim, 2007, Ekonomi Makro Islam, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada.

Ahmad Dimiyati, 2008, Teori Keuangan Islam; Rekonstruksi Metodologi Terhadap Teori Keuangan Al-Ghazali, Yogyakarta, UII Press